



WALI KOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALI KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 100.3.3.3 / 60.3 / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SUBULUSSALAM

WALI KOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang** : a bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu sumber utama guna membiayai pelaksanaan Pembangunan Daerah perlu dibentuk Tim Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan Wali Kota.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tim Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Subulussalam dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. Menyusun regulasi pendukung penerimaan PAD;
 2. Melakukan upaya-upaya dalam rangka mencari sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 3. Melakukan kajian terhadap sumber-sumber PAD yang berpotensi untuk dikembangkan;
 4. Melakukan verifikasi dan evaluasi data pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah yang berasal dari masing-masing perangkat daerah yang mengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi sumber-sumber peningkatan PAD;
 5. Melakukan koordinasi secara intensif dalam rangka optimalisasi peningkatan PAD; dan
 6. Melakukan pengawasan, pengendalian atas program kerja optimalisasi peningkatan PAD.

- KETIGA** : Tim Optimalisasi Peningkatan PAD sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri dari:
1. Pengarah, bertugas melakukan pengarahannya terhadap optimalisasi peningkatan PAD untuk peningkatan penerimaan daerah.
 2. Wakil Pengarah, bertugas membantu tugas-tugas Pengarah.
 3. Penanggung Jawab, bertugas atas suksesnya pelaksanaan kegiatan, melakukan upaya-upaya untuk peningkatan PAD serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dan mengakibatkan terganggunya optimalisasi peningkatan PAD sebagai bahan oleh Tim untuk mengambil kebijakan.
 4. Ketua, mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan optimalisasi peningkatan PAD;
 - b. Melakukan upaya-upaya untuk peningkatan serta menggali potensi PAD;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas proses pemungutan PAD dan penerimaan lain-lain;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan optimalisasi peningkatan PAD; dan
 - e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan tugas tim optimalisasi peningkatan PAD kepada Wali Kota.
 5. Koordinator, mempunyai tugas:
 - a. Membuat dan memberi pertimbangan kepada Ketua Tim terhadap pelaksanaan kegiatan optimalisasi peningkatan PAD;
 - b. Membantu Ketua Tim dalam merumuskan pedoman dan pemecahan masalah; dan
 - c. Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan optimalisasi peningkatan PAD.
 6. Sekretaris, mempunyai tugas:
 - a. Membantu Ketua Tim dalam administrasi kegiatan optimalisasi peningkatan PAD;
 - b. Membantu Ketua Tim dalam menghimpun dan menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pembuatan laporan kegiatan; dan
 - c. Melaksanakan arahan yang diberikan oleh Ketua Tim.
 7. Wakil Sekretaris, bertugas membantu tugas-tugas Sekretaris.
 8. Anggota, mempunyai tugas:
 - a. Membantu merumuskan sistem dan serta cara-cara dalam optimalisasi peningkatan PAD;


- b. Mendukung, melaksanakan dan menindaklanjuti program kegiatan optimalisasi peningkatan PAD;
 - c. Membantu memberikan pertimbangan kepada Ketua Tim dalam rangka pemecahan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tim; dan
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pengarah, Penanggungjawab dan Ketua Tim.
9. Sekretariat, bertugas untuk menunjang tim dalam melaksanakan kegiatan;
10. Anggota Tidak Tetap, bertugas membantu dalam proses optimalisasi peningkatan PAD.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Kota Subulussalam.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subulussalam
Pada tanggal : 8 April 2025M
9 Syawal 1446H

 **WALI KOTA SUBULUSSALAM,**




M. RASYID

Lampiran : Keputusan Wali Kota Subulussalam
 Nomor : 100.3.3.3 / 60.3 / 2025
 Tanggal : 8 April 2025M
 9 Syawal 1446H

**SUSUNAN TIM OPTIMALISASI PENINGKATAN
 PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SUBULUSSALAM**

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
A. TIM PELAKSANA KEGIATAN			
1.	Wali Kota Subulussalam	Pengarah	
2.	Wakil Wali Kota Subulussalam	Wakil Pengarah I	
3.	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Subulussalam	Wakil Pengarah II	
4.	Dandim 0118 Kota Subulussalam	Wakil Pengarah III	
5.	Kepala Kepolisian Resor Subulussalam	Wakil Pengarah IV	
6.	Sekretaris Daerah Kota Subulussalam	Koordinator	
7.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Subulussalam	Ketua	
8.	Kepala Bappeda Kota Subulussalam	Wakil Ketua	
9.	Kepala BPKD Kota Subulussalam	Sekretaris	
10.	Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam	Wakil Sekretaris	
12.	Sekretaris Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Subulussalam	Anggota	
13.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam	Anggota	
15.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Subulussalam	Anggota	
	Inspektur Inspektorat Kota Subulussalam	Anggota	
16.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Subulussalam	Anggota	
17.	Dinas Kesehatan Kota Subulussalam	Anggota	
18.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam	Anggota	
19.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam	Anggota	
20.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Subulussalam	Anggota	
21.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam	Anggota	
22.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Subulussalam	Anggota	
23.	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Subulussalam	Anggota	
24.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Subulussalam	Anggota	
25.	Kepala Dinas PMK Kota Subulussalam	Anggota	
26.	Para Camat di Pemerintah Kota Subulussalam	Anggota	
27.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam	Anggota	
28.	Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Subulussalam	Anggota	
29.	Kepala Bagian Umum Sekretaris Daerah Kota Subulussalam	Anggota	

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
32.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Subulussalam	Anggota	
33.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Subulussalam	Anggota	
34.	Kabag Ops Polres Subulussalam	Anggota	
35.	Kasat Lantas Kota Subulussalam	Anggota	
36.	Samsat Kota Subulussalam	Anggota	
37.	Para Kepala SKPK Subulussalam	Anggota Tidak Tetap	
B. SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
1.	Kepala BPKD Kota Subulussalam	Sekretaris	
2.	Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam	Wakil Sekretaris	
3.	Seksi Pengembangan Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam	Anggota	
4.	Seksi Penerimaan Dan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam	Anggota	
5.	Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Subulussalam	Anggota	
6.	Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam	Anggota	
7.	Staf Bagian Hukum	Anggota	


 WALI KOTA SUBULUSSALAM
 M. RASYID